



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.H.I.), pekerjaan guru, tempat kediaman di , Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H. dan Achmadi Kandola, S.H., Advokat pada kantor Achmad Chamri, S.H. & Rekan yang berkantor di jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: achmadchamri.peradi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 064/KHC/SK.Pdt/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 52/SKKH/2021/PA.Kp tanggal 3 November 2021, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.E), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di , Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 3 November 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 Masehi atau bertepatan dengan 22 Syawal 1430 Hijriah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 11 Oktober 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK I PEMOHON & TERMOHON, laki-laki, umur sekarang 11 tahun;
 - 2.2. ANAK II PEMOHON & TERMOHON, laki-laki, umur sekarang 6 tahun;
 - 2.3. ANAK III PEMOHON & TERMOHON, laki-laki, umur sekarang 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sikumana dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 bulan setelah itu pindah di Walikota dengan membangun rumah dan kios di atas tanah orang tua Termohon dan kemudian pindah lagi dan tinggal terakhir di Alak pada perumahan Anugrah Sejahtera dari sekitar November 2019 sampai dengan November 2020;
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis namun memasuki tahun 2018 mulailah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yakni mengurus keperluan suami seperti menyiapkan makan, cuci pakaian dan setrika karena walaupun suami bekerja semua pekerjaan rumah tersebut dilakukan oleh Pemohon. Sehingga suatu ketika Pemohon pulang kerja dari kantor / sekolah dalam keadaan lapar dan gemetar tetapi di rumah Termohon tidak menyiapkan makanan dan terjadilah keributan;
5. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran di Walikota, Pemohon mengikuti keinginan Termohon pindah ke Sikumana

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon, namun disana juga hubungan Pemohon dan Termohon masih tidak berjalan mulus karena Pemohon lebih sering makan di luar dan tidur di Walikota dan sekitar bulan November 2019 Pemohon dan Termohon pindah di Manulai II Alak namun disana pun masih sama sering terjadi percekcoakan sehingga sekitar 10 November 2020 lagi-lagi Termohon pindah ke orang tuanya di Sikumana sampai sekarang;

6. Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan keluarga karena sekitar tanggal 21 Oktober 2021, Pemohon diminta datang ke Sikumana untuk membicarakan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan damai Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Pemohon memilih untuk kebaikan bersama mengajukan permohonan cerai ini;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang dapat menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa menghadap di persidangan sedangkan Termohon didampingi Pendamping dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 064/KHC/SK.Pdt/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 52/SKKH/2021/PA.Kp tertanggal 3 November 2021 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Achmad Chamri, S.H. dan Achmadi Kandola, S.H. serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sriyani HN, S.Ag., M.H. pada tanggal 17 November 2021 dan 22 November 2021 sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2021, mediasi tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan Termohon dalam keadaan depresi;

Bahwa selanjutnya Termohon menyerahkan Surat Keterangan, atas nama Termohon yang menyatakan bahwa pasien ditemukan adanya kendala psikologis dan saat ini membutuhkan perawatan di rumah sakit, yang dikeluarkan oleh dr. D. A. P. Shinta Widari, Sp.KJ.,MARS (dokter spesialis kedokteran jiwa) tertanggal 22 November 2021;

Bahwa Majelis Hakim menyampaikan kepada Termohon, oleh karena Termohon ditemukan adanya kendala psikologis, maka untuk mengikuti persidangan ini, Majelis Hakim menyarankan kepada Termohon untuk dilakukan pendampingan oleh seorang pendamping baik dari Lembaga Bantuan Hukum, Psikolog, Psikiater, Pekerja Sosial, Konselor dan lain sebagainya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bahwa Termohon telah siap menghadirkan pendamping;

Bahwa selanjutnya Pendamping dari Termohon menyerahkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nomor 239/P2TP2A/XI/2021 tanggal 22 November 2021;

Bahwa oleh karena mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 dan 22 November 2021 tidak maksimal karena adanya kendala psikologis Termohon, maka majelis atas persetujuan Pemohon dan Termohon diberi kesempatan Termohon untuk mediasi lanjutan dengan mediator Sriyani HN, S.Ag., M.H.;

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Bahwa mediasi lanjutan telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2021 dan 8 Desember 2021 sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Desember 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian namun demikian terhadap mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

- (1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- (2) Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

BAB III

Hadhanah dan Biaya Nafkah Anak

Pasal 3

- (1) Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon bernama:
 - a. Anak I Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 23 Oktober 2010;
 - b. Anak II Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 10 Desember 2015;

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



- c. Anak III Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 21 Juli 2017;
- (2) Pemohon bersedia menanggung biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain, selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak dan nafkah anak, biaya kesehatan dan pendidikan dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 5

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 6

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 7

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai talak ini namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Pemohon dan Termohon kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa setelah Isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, maka Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa anak yang bernama Anak I Pemohon & Termohon, umur 11 tahun dan Anak II Pemohon & Termohon, umur 6 tahun saat ini tinggal bersama Pemohon sedangkan anak yang bernama Anak III Pemohon & Termohon, umur 4 tahun, saat ini diasuh

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



oleh Termohon. Oleh karena dalam kesepakatan perdamaian belum dijelaskan nafkah terhadap anak yang tinggal bersama Termohon, maka Pemohon sanggup memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Anak III Pemohon & Termohon, umur 4 tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau belum menikah dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Anak III Pemohon & Termohon, umur 4 tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau belum menikah dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Termohon menyatakan sepakat atas kesanggupan Pemohon tersebut dan mohon untuk dituangkan ke dalam Putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara *e-litigasi* karena Termohon akan menghadap secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan merubah nama Termohon menjadi Termohon dan menambah beberapa posita sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 8 Desember 2021. Adapun posita yang ditambah telah termuat secara rinci dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 8 Desember 2021;

Adapun petitum yang ditambah sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

1. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 8 Desember 2021 sebagai berikut:

1.1. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon;

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



1.2. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon perbulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

1.3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

1.3.1. Anak I Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 23 Oktober 2010;

1.3.2. Anak II Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 10 Desember 2015;

1.3.3. Anak III Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 21 Juli 2017;

berada dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;

1.4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Anak III Pemohon & Termohon, umur 4 tahun sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau belum menikah dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui posita angka 1 dan 2;
- Bahwa Termohon mengakui posita angka 3 namun Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sikumana kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 4. Yang benar awal mula perselisihan antara Termohon dan Pemohon terjadi sejak awal tahun 2019 karena pada akhir tahun 2018, Termohon menemukan *chat* Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 5. Yang benar penyebab perselisihan antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon telah

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



berselingkuh dengan wanita lain. Adapun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon semuanya mengada-ada;

- Bahwa Termohon mengakui posita angka 6 namun yang berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon hanya keluarga Termohon sedangkan keluarga Pemohon tidak melakukan damai secara maksimal karena Pemohon sudah sangat mencintai selingkuhannya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, atas nama (Pemohon), tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX antara (Pemohon) dengan (Termohon) tanggal 11 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 11 Oktober 2009, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan bukti-bukti surat tersebut kepada Termohon dan diakui kebenarannya;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai keponakan Pemohon;

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di belakang SD Muhammadiyah Kupang yang terletak di daerah Walikota;
- bahwa selama 3 (tiga) tahun, saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan setelah menyelesaikan kuliah pada tahun 2018, saksi kembali ke Alor;
- bahwa saksi datang ke Kupang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, saksi tinggal bersama Pemohon dan saksi melihat Pemohon tinggal di Alak bersama kedua anaknya sedangkan menurut cerita Pemohon, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sikumana;
- bahwa saat saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mengurus makanan Pemohon;
- bahwa saksi melihat setiap hari Termohon tidak mengurus dan menyiapkan makanan untuk Pemohon dan ekspresi Pemohon dan Termohon hanya diam-diam saja tanpa ada tegur sapa dan komunikasi dan wajah yang cemberut;
- bahwa selama 7 (tujuh) hari saksi tinggal bersama Pemohon, Pemohon tidak pernah menjalin komunikasi dengan Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon maupun Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Pemohon orangnya pendiam dan tidak banyak bicara;
- bahwa Pemohon tidak menceritakan adanya pengajuan cerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Termohon mengajukan pertanyaan;

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai keponakan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di belakang SD Muhammadiyah Kupang yang terletak di daerah Walikota;
- bahwa selama 2 (dua) tahun, saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan pada tahun 2018, saksi keluar dari rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa saat saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mengurus makanan Pemohon;
- bahwa saksi melihat setiap hari Termohon tidak mengurus dan menyiapkan makanan untuk Pemohon dan ekspresi Pemohon biasa-biasa saja, masih ada tegur sapa dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saat Pemohon dan Termohon pindah tinggal di rumah orang tua Termohon di Sikumana, saksi tidak pernah berkunjung namun saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Alak pada tahun 2019, saksi sering berkunjung namun saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi tahu secara langsung, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 November 2020 hingga sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu apakah setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi atau tidak;
- bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon maupun Termohon;

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Pemohon mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- bahwa terjadi keributan sejak tahun 2018 dan merupakan puncak dari kemarahan Pemohon karena selama ini Termohon tidak pernah menyiapkan makanan;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Saksi I Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen pada Universitas Muhammadiyah Kupang, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai paman Termohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah;
- bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kayu Putih;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- bahwa saksi dengar dari cerita Termohon, Pemohon mempunyai selingkuhan dan Termohon tidak memberikan makanan yang sesuai dengan keinginan Pemohon;
- bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan yang lalu. Termohon tinggal bersama orang tuanya di Sikumana sedangkan Pemohon masih tinggal di kediaman bersama di Alak;
- bahwa saksi sering menasihati Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



2. **Saksi II Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah adik ipar saksi;
- bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah;
- bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setelah saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di dekat SD Muhammadiyah Kupang kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Sikumana dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Alak;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- bahwa saksi dengar dari cerita Termohon dan Pemohon, Termohon menuduh Pemohon mempunyai selingkuhan;
- bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya dan saksi di Sikumana sedangkan Pemohon masih tinggal di kediaman bersama di Alak;
- bahwa saksi sering menasihati Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti-bukti yang diajukan dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasa menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah hadir didampingi Pendamping menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H. dan Achmadi S.H. selaku advokat, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon disamping melampirkan asli surat kuasa khusus Nomor: 064/KHS/SK.Pdt/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 52/SKKH/2021/PA.Kp tanggal 3 November 2021, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon atas nama Achmad Cahmri, S.H. dan Achmadi Kandola, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan atas nama Termohon yang menyatakan bahwa pasien ditemukan adanya kendala psikologis dan saat ini membutuhkan perawatan di rumah sakit, yang dikeluarkan oleh dr. D. A. P. Shinta Widari, Sp.KJ.,MARS (dokter spesialis kedokteran jiwa) tertanggal 22 November 2021, maka Majelis Hakim menyarankan kepada Termohon untuk menghadirkan Pendamping dan atas dasar itu, Termohon menghadirkan Pendamping dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), berdasarkan Surat Tugas Nomor: 239/P2TP2A/XI/2021 tanggal 22 November 2021, karenanya Majelis Hakim telah melaksanakan amanat Pasal 9 (huruf a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator Sriyani HN, S.Ag., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2021, mediasi tidak dapat dilakukan secara maksimal karena Termohon dalam keadaan depresi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah didampingi oleh Pendamping, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi lanjutan. Atas dasar itu, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi lanjutan pada tanggal 1 Desember 2021 dan 8 Desember 2021, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dalam pokok perkara yakni perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 8 Desember 2021. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak bersedia beracara secara *e-litigasi*, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara *e-litigasi* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediator kepada Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menambah beberapa posita dan petitum berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan pada surat permohonan oleh Pemohon terbatas pada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i dengan alasan yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1 dan 2, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan berklausula atas dalil permohonan angka 3 dan 6 sedangkan terhadap dalil angka 4 dan 5, Termohon membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausula dan bantahan oleh Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya. Sedangkan atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yakni tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon memberikan pengakuan murni dan pengakuan berkalusula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon atau bahkan membantahnya namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan serta tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara (Pemohon) dengan (Termohon) pada tanggal 11 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 11 Oktober 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHP *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa pernah 1 (satu) kali mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon. Saksi 1 menerangkan bahwa setiap Termohon tidak menyiapkan makanan, Pemohon tidak marah-marah hanya terlihat dari ekspresi wajah yang marah, tidak saling bertegur sapa dan tidak ada komunikasi. Kedua saksi juga menerangkan bahwa setiap hari Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Saksi pertama tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) minggu yang lalu saat saksi datang dari Alor ke rumah Pemohon di Kupang sedangkan saksi kedua tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 November 2020 hingga sekarang. Para saksi tidak pernah menasihati Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon hanya pernah 1 (satu) kali mendengar perselisihan namun para saksi mengetahui kebiasaan Termohon yang tidak pernah menyiapkan makanan untuk Pemohon bahkan kedua saksi mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.,

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengakui secara murni dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2. Termohon juga mengakui secara berklausula terhadap dalil angka 3 dan 6 serta membantah pada dalil angka 4 dan 5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Termohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal. Saksi pertama tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan yang lalu sedangkan saksi kedua tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang. Para saksi pernah menasihati Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya identik dengan adanya pertengkaran secara lahir baik berupa cecok mulut dan saling memukul karena perselisihan merupakan aib dalam sebuah rumah tangga yang harus dirahasiakan akan tetapi dengan berpisahnya tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon menjadi indikasi adanya perselisihan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon karena tidak mungkin dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis jika keduanya berpisah tempat tinggal tanpa adanya

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah dan darurat. Dengan berpisahnya tempat tinggal Termohon dan Pemohon dalam rentan waktu yang cukup lama merupakan bentuk perselisihan bathin antara Termohon dan Pemohon yang menimbulkan hilangnya rasa sayang, hilangnya saling mengerti, hilangnya saling menghargai dan saling menghormati diantara suami dan istri sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299/K/AG/2003 tanggal 8 juni 2005, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2009 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang;
2. Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon pernah 1 (satu) kali mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menyiapkan makanan. Saksi pertama mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) minggu yang lalu sedangkan saksi kedua mengetahui perpisahan sejak tanggal 10 November 2020 hingga sekarang;

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



3. Bahwa para saksi Pemohon mengetahui hampir setiap hari Termohon tidak pernah menyiapkan makanan untuk Pemohon;
4. Bahwa saksi pertama Termohon mengetahui Termohon dan Pemohon telah hidup berpisah sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan yang lalu sedangkan saksi kedua tahu sejak 1 (satu) tahun yang lalu Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa para saksi Pemohon tidak pernah menasihati Pemohon maupun Termohon sedangkan para saksi Termohon pernah Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2009;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang bahkan akibat dari perpisahan tersebut telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi sebagaimana pertimbangan diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena sudah tidak ada itikad dari Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim maupun mediator telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah *subhnanu wata'ala* akan tetapi apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak atau kedua belah pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (*qaidah fiqhiyah*), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mengharapkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Pemohon dengan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berkelanjutan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
البقرة : ٢٢٧

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan *pasca* perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam persidangan dan kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 8 Desember 2021, Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *aquo* adalah kesepakatan perdamaian tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus atas kehendak suami (cerai talak), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri (Termohon) tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian mut'ah kepada Termohon, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b), Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus atas kehendak suami (cerai talak), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) *juncto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali bila Termohon *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama dalam masa iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sehingga

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah, bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz* sebagaimana maksud Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan suami (Pemohon) wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri (Termohon);

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan apabila dihitung selama 3 (tiga) bulan, maka total nafkah iddah ialah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (b) *juncto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tidak terbatas pada mut'ah dan nafkah iddah melainkan juga terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Menimbang, bahwa anak adalah amanah yang harus diasuh, diberikan pemeliharaan, bimbingan, pendidikan, perawatan, kesehatan dan kasih sayang dari orang tua meskipun pernikahan kedua orangtuanya telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama:

1. Anak I Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 23 Oktober 2010;
2. Anak II Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 10 Desember 2015;
3. Anak III Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 21 Juli 2017;

berada dibawah asuhan (hadhanah) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saat ini anak yang bernama Anak I Pemohon & Termohon bin Abd Kadir Mau dan Anak II Pemohon & Termohon bin Abd Kadir Mau tinggal bersama Pemohon sedangkan anak yang bernama Anak III Pemohon & Termohon bin Abd Kadir Mau tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon ada yang tinggal bersama Pemohon dan ada pula yang tinggal bersama Termohon namun hak asuh terhadap ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dan Termohon sebagai pemegang hak asuh harus mengutamakan kebaikan (kemaslahatan) anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya dan dapat berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama:

1. Anak I Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 23 Oktober 2010;
2. Anak II Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 10 Desember 2015;
3. Anak III Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 21 Juli 2017;

berada dibawah asuhan (hadhanah) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan hak hadhanah berada dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon, maka untuk menafkahi anak tersebut merupakan suatu kewajiban Pemohon selaku orang tua/ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak telah pula disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia bersedia menanggung biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya anak yang bernama Anak III Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 21 Juli 2017 saat ini tinggal bersama Termohon, maka atas kesepakatan bersama, Pemohon sanggup memberikan nafkah terhadap anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau belum menikah

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Anak III Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 21 Juli 2017 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau belum menikah dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa surat kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut tidak menyalahi Undang-Undang dan kesepakatan perdamaian tersebut telah mengikat dan menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan karenanya pula Pemohon dan Termohon harus mentaatinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) *juncto* Pasal 154 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat didepan mediator oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Desember 2021 beserta perubahan yang disampaikan Pemohon dan Termohon di muka sidang, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 8 Desember 2021 beserta perubahannya, sebagai berikut:

3.1. Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.2. Pemohon memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

3.3. Pemohon dan Termohon melaksanakan hak asuh secara bersama-sama terhadap anak-anak bernama:

3.3.1. Anak I Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 23 Oktober 2010;

3.3.2. Anak II Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 10 Desember 2015;

3.3.3. Anak III Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 21 Juli 2017;

3.4. Pemohon memberikan kepada Termohon berupa nafkah anak yang bernama Anak III Pemohon & Termohon bin Pemohon, lahir di Kupang pada tanggal 21 Juli 2017, minimal sejumlah Rp.500.000,00

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

2. Biaya Proses : Rp.100.000,00

3. Panggilan : Rp.200.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Kp